

Pelaksanaan Diversi Tanpa Hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Di Pengadilan Negeri Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

(Studi Kasus Perkara Nomor 23/Pid.Sus/An/2015/Pn.Sky)

Implementation Of Diversion Without The Presence Coach In The Community In The Diversion Process Of District Court Sekayu Musi Banyuasin
(Case Study Number 23/pid.sus/AN/2015/PN.Sky)

¹Deyuristeen Riekeu Bijakrani, ²Nandang Sambas

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email : ¹deyuristeenriekeubijakrani@yahoo.com, ²nandangsambas@gmail.com

Abstract. In Article 14 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System (SPPA Act) states that during the process lasts up to deal Diversion Diversion implemented, Supervisor of Community compulsory mentoring, coaching, and supervision. In the case in the District Court Sekayu, juvenile criminal case No. 23 / PID.SUS / AN / 2015 / PN.SKY., With the defendant REVELATION AKBAR BIN ADING, Diversi conducted without the presence of Community Advisors (PK). Supervisor Role of Society (PK) in the implementation of diversion in court is as the assistant judge who help implement restorative justice objectives referred to in the Act SPPA. Implementation Sekayu Diversion in the District Court in Case No. 23 / Pid.Sus / An / 2015 / PN.Sky even without the presence of PK remains held deliberations diversion even agreement was finally reached an agreement set forth in diversion and diversion agreement determination made by the Chairman of the Court Sekayu , after the agreement is executed, the judge issued a determination of termination of the case and prosecutors make an official report execution determination termination case investigation No. 23 / Pid.Sus / AN / 2015 / PN.Sky .. as a result of the implementation of law in the District Court Sekayu diversion in case Number 23 /Pid.Sus/An/2015/PN.Sky without the presence of PK remains legally valid.

Keywords: Diversion, Coach in the community, District court, Judge

Abstrak : Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam kasus di Pengadilan Negeri Sekayu, perkara pidana anak Nomor 23/PID.SUS/AN/2015/PN.SKY., dengan terdakwa WAHYU AKBAR BIN ADING, Diversi dilakukan tanpa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan diversi di pengadilan negeri adalah sebagai pendamping hakim yang membantu terlaksananya tujuan restorative justice dimaksud dalam UU SPPA. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Nomor 23/Pid.Sus/An/2015/PN.Sky meski tanpa dihadiri oleh PK tetap dilaksanakan musyawarah diversi bahkan akhirnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan diversi dan dibuatkan penetapan kesepakatan diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, setelah kesepakatan tersebut dilaksanakan, Hakim mengeluarkan Penetapan Penghentian Perkara dan Penuntut Umum membuat Berita Acara Eksekusi penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.Sus/AN/2015/PN.Sky.. Akibat hukum pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Nomor 23/Pid.Sus/An/2015/PN.Sky tanpa hadirnya PK tetap sah menurut hukum.

Kata Kunci : Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri, dan Hakim.

A. Pendahuluan

Dalam proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana terdapat mekanisme khusus yang berbeda dengan proses hukum pada orang dewasa. Dalam UU SPPA Substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dalam melaksanakan Diversi harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*). Dalam Pasal 14 ayat 2 UU SPPA menyatakan bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

Namun dalam kasus di Pengadilan Negeri Sekayu, perkara pidana anak Nomor 23/PID.SUS/AN/2015/PN.SKY., dengan terdakwa WAHYU AKBAR BIN ADING. Diversi dilakukan tanpa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan. Meskipun tanpa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan, fasilitator hakim diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu berhasil mendamaikan terdakwa/keluarga terdakwa dengan korban/keluarga korban yang dituangkan dalam kesepakatan diversi pada tanggal 31 Agustus 2015 dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu , yang kemudian dibuatkan Penetapan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2015/PN SKY., dan Hakim membuat penetapan penghentian proses pemeriksaan perkara Terdakwa WAHYU AKBAR BIN ADING Nomor 23/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN SKY tanggal 31 Agustus 2015.

Menarik dikaji apakah proses diversi di Pengadilan Negeri sehingga berujung pada penetapan penghentian proses pidana tanpa di hadiri oleh pembimbing kemasyarakatan menjadi sah dan tetap dapat dilaksanakan serta tidak melanggar hukum.

B. Landasan Teori

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Tujuan hukum tentunya harus dapat diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, dalam hal ini khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana, Indonesia pergunakan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur oleh UU SPPA, wajib diupayakan Diversi yang berdasarkan pada keadilan restoratif.¹ Peradilan restoratif merupakan penyelesaian kasus yang menekankan kepada perbaikan kerusakan yang ditimbulkan pelaku, penyembuhan korban dan masyarakat yang dirugikan. Peradilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan-pemulihan dampak-dampak kerusakan atau

¹Pasal 5 ayat (3) UU SPPA

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana.²

Pedoman pelaksanaan dalam penanganan perkara pidana anak selain diatur dalam UU SPPA juga terutama mengenai diversi diatur dalam peraturan yang berbeda yaitu PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem Pradilan Pidana Anak dan PP No.55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi di pengadilan negeri adalah sebagai pendamping hakim yang membantu terlaksananya tujuan restorative justice dimaksud dalam UU SPPA dengan aktif terlibat dalam upaya diversi baik selama proses dan setelah adanya kesepakatan diversi, selain itu Pembimbing Kemasyarakatan membuat membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ke pengadilan sebagai rekomendasi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan dapat digunakan oleh hakim dalam melakukan upaya diversi;

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya adalah kurangnya sarana dan prasarana, koordinasi antar lembaga yang menganai masalah anak, terbatasnya jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan luasnya wilayah hukum yang harus ditangani, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian pekarhan melalui restorative justice dan besarnya keinginan korban mendapatkan ganti kerugian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Nomor 23/Pid.Sus/An/2015/PN.Sky meski tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan tetap dilaksanakan musyawarah diversi dengan dipimpin hakim sebagai fasilitator diversi bahkan akhirnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan diversi dan dibuatkan penetapan kesepakatan diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, setelah kesepakatan tersebut dilaksanakan, Hakim mengeluarkan Penetapan Penghentian Perkara dan Penuntut Umum membuat Berita Acara Eksekusi penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.Sus/AN/2015/PN.Sky., (yang disebut dengan P.6).
2. Akibat hukum pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Nomor 23/Pid.Sus/An/2015/PN.Sky tanpa hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan yang berujung pada penghentian pemeriksaan perkara maka ketidak hadiran Pembimbing Kemasyarakatan tidak menyebabkan terhentinya proses diversi dan tidak membantalkan hasil kesepakatan diversi sehingga kesepakatan diversi tetap sah menurut hukum.

E. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah segera menerima dan mengangkat lebih banyak petugas Pembimbing Kemasyarakatan sehingga disetiap Kabupaten/Kota terdapat satu atau lebih petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

²Fajar Romy Gumilar.2010. “Relevansi Peradilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Dengan Win-Win Solution”. Proposal Skripsi Universitas Negeri Semarang.(tidak dipublikasikan).

2. Segera diadakan revisi peraturan perundang-undangan baik UU SPPA, Perma Diversi maupun PP Diversi bahwa ketidak hadiran Pembimbing Kemasyarakatan tidak menghalangi terselenggaranya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hadisuprapto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dalam Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
- Harahap, M Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi kedua, Cetakan kesebelas)*. Sinar Grafika, Jakarta, Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone, Jakarta, Indonesia.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Konsideran UU No.11 Tahun 2012. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fokus Media; Jakarta. Indonesia .
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet. Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Manan, Bagir. *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXQ No. 244 Maret 2006.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- MD, Moh.Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia (Cetakan ke-5)*. Rajawali Pers, Jakarta, Indonesia.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, ctk. Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap teori Hukum Pembangunan dan Teori hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sri Sulastri, Desertas “*Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal*”, Semarang: UNDIP, 2014.
- Sri Sulastri, *Hukum Pidana Dan Kearifan Lokal*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012.
- Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, ctk. Keempat (Edisi Revisi), Bandung: Refika Aditama, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

JURNAL DAN MAKALAH

Fajar Romy Gumilar.2010. “*Relevansi Peradilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Dengan Win-Win Solution*”. Proposal Skripsi Universitas Negeri Semarang.(tidak dipublikasikan).

Marjohan Syam, Makalah Tentang Fungsi Peraturan Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekurangan atau Kekosongan Hukum Acara Adalah Sama Dengan Undang-Undang, 2011.

Varia Peradilan No.328 Maret 2013, Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum., Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DATA ELEKTRONIK

Abdul Haris. “*Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ujung Tombak Pemasyarakatan Bersistem dua*” <http://abdulharis1005.blogspot.co.id>

Chumank Rush. Sistem Hukum Utama Dunia
www.everythingaboutvanrush88.blogspot.com.

Lumbuun & Co. Juli 12,210. *PERMA & SITEM PERUNDANG-UNDANGAN*.
www.Lumbuun.blogspot.com.

Ridwan Mansyur. 13 Agustus 2014. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*.
<https://www.mahkamahagung.go.id>.

Sobandi. 13 Oktober 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak,Pelaksanaan Diversi Di*

Pengadilan www.kisobandi.blogspot.com.

Wasis Priyanto. 05 Desember 2009. **SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DALAM PENGARUH SISTEM HUKUM YANG ADA DI DUNIA**
www.oasispecintailmu.blogspot.com.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia.

<http://kbbi.web.id/>.

<http://www.perkuliahann.com/faktor-faktor-yang-empengaruhikenakanremaja/>.

<http://lumbuun.blogspot.co.id/2010/07/perma-sistem-perundang-undangan.html>

WAWANCARA

Sobandi , S.H., M.H (Ketua Pengadilan Negeri Sekayu)

Fitria Septrina, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Sekayu)

Benny Kurniawan F, S.H., M.H (Jaksa Kejaksaan Negeri Sekayu)

Rina Silviana, S.H., M.H (Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu)